



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara komite audit, kepemilikan institusional, *inventory intensity ratio*, dan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance* perusahaan-perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2014-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan setiap tahun. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Komite audit tidak cukup bukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai sig sebesar $0.580 > 0.05$
2. Kepemilikan institusional tidak cukup bukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai sig sebesar $0.164 > 0.05$
3. *Inventory intensity ratio* tidak cukup bukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai sig sebesar $0.085 > 0.05$
4. *Capital intensity ratio* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai sig $0.010 < 0.05$

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak, misalnya variabel profitabilitas karena profitabilitas berkaitan dengan laba. Apabila ada peningkatan laba maka jumlah pajak yang dibayar semakin tinggi dan besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.



2. Penelitian selanjutnya tidak hanya terbatas industri manufaktur saja tetapi dapat memperluas bidang usaha yang lain seperti sektor perbankan, karena bank merupakan suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat.
3. Memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan periode tahun penelitian menjadi 4 tahun penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.